

PERJANJIAN KERJASAMA
SERETARIAT DPRD KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Nomor : 000.4.7.2/ 645 /Setwan
Nomor : 100.3.7.1/1213.1/RSUD

TENTANG

MEDICAL CHECK UP ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLUNGKUNG

Pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Enam bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26 April 2023) bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Drs. I WAYAN SUDIARTA** : Sekretaris DPRD Kabupaten Klungkung, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Kabupaten Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

- 2 **dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD** : Direktur RSUD Kabupaten Klungkung yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Flamboyan Nomor : 40 Semarang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili RSUD Kabupaten Klungkung , selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

1. Pasal 1338 Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”.
2. Pasal 1381 Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi “Perikatan hapus, karena”
 - a. Karena pembayaran;
 - b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikat dengan penyimpanan atau penitipan;
 - c. Karena pembaharuan hutang;
 - d. Karena penjumlahan uang atau kompensasi;
 - e. Karena pencampuran utang;
 - f. Karena pembebasan utang;
 - g. Karena musnahnya barang yang terutang;
 - h. Karena kebatalan atau pembatalan;
 - i. Karena berlakunya suatu syarat batal;
 - j. Karena lewatnya waktu;
3. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4849)
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tanggal 12 Nopember 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain ;

11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung ;
12. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Memberikan pelayanan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.
- (2) Meningkatkan derajat kesehatan anggota DPRD Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pelayanan Kesehatan berupa Medical Check Up (MCU) bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang dilaksanakan di RSUD Kabupaten Klungkung.
- (2). Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi beberapa tindakan dan didalamnya belum termasuk biaya obat :

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Rawat Jalan Pelayanan Spesialis Penyakit dalam	45.000,-
2	Konsultasi Spesialis : a. Mata b. THT c. Paru d. Jantung	25.000,- 25.000,- 25.000,- 25.000,-
3	Tes Refraksi	25.000.-
4	Audiometri	100.000.-
5	Spirometri	250.000.-
6	EKG	55.000.-
7	Threadmill	472.500.-
8	Echocardiograf	627.750.-
9	Pemeriksaan Radiologi a. Thorax	110.000.-

	b. USG Abdomen	322.000.-
	c. CT Scan Kepala	900.000.-
10	Laboratorium	
	a. UL	37.000.-
	b. DL	95.000.-
	c. FL	27.000.-
	d. SGPT	35.000.-
	e. SGOT	35.000.-
	f. BUN	31.000.-
	g. Kreatinin/ SC	35.000.-
	h. Glukosa darah puasa	28.500.-
	i. Kolesterol total	60.000.-
	j. Kolesterol HDL	80.000.-
	k. Kolesterol LDL	30.000.-
	l. Trigliserida	55.000.-
	m. Hbs AG	115.000.-
	n. Asam urat	32.000.-
	o. Protein total	32.000.-
	p. Albumin	35.000.-
	q. TSH	205.000.-
	r. FT4 (free T4)	305.000
	s. PSA/ CEA	458.000.-
	t. HbA1C	189.000.-
11	Surat Keterangan Sehat	25.000.-
JUMLAH TOTAL		4.982.750.-

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
- a) Mengirimkan Daftar Nama Anggota DPRD yang akan melakukan Medical Check Up (MCU) untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan di **PIHAK KEDUA**.
 - b) Memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang telah disepakati.
 - c) Mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Hak **PIHAK PERTAMA**
- a) Mendapatkan pelayanan kesehatan berupa Medical Check Up (MCU) bagi pasien dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Ketentuan.
 - b) Memperoleh informasi yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien **PIHAK PERTAMA**.

- c) Menindaklanjuti keluhan dari Pasien **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang diterima.
- (3) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a) Menyelenggarakan Pelayanan Medical Check Up (MCU) bagi pasien **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
 - b) Memberikan informasi yang diperlukan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi pasien **PIHAK PERTAMA**.
 - c) **PIHAK KEDUA**, dalam hal ini dokter yang merawat, bersedia memberikan keterangan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit Pasien kepada pejabat **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan Institusi.
 - d) Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** tentang persyaratan dan prosedur pelayanan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- (4) Hak **PIHAK KEDUA**
- a) Melakukan konfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA** apabila data yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** belum lengkap sesuai dengan yang disyaratkan.
 - b) Menerima pembayaran sesuai dengan Pasien **PIHAK PERTAMA** yang dirawat yang sudah terverifikasi.

PASAL 5 TARIF DAN CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK KEDUA** akan memperhitungkan semua biaya yang timbul atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dilengkapi dengan:
 - a. Surat Penagihan dari **PIHAK KEDUA**
 - b. Surat pengantar berobat (jika ada)
 - c. Surat Rujukan (jika ada)
 - d. Formulir klaim dari dokter yang merawat dalam bentuk asli (jika ada)
 - e. Kuitansi, dalam bentuk asli bermaterai cukup
 - f. Kwitansi selisih kelas (jika ada)
 - g. Perincian biaya asli
 - h. Fotokopi Resume catatan medis,
 - i. Fotokopi hasil laboratorium (jika diperlukan)
 - j. Print out rincian obat (jika diperlukan)
3. Dengan adanya PERJANJIAN ini PASIEN dibebaskan oleh **PIHAK KEDUA** dari kewajiban membayar uang muka.
4. **PIHAK KEDUA** akan menginformasikan daftar tarif Pelayanan Medical Check Up (MCU) kepada **PIHAK PERTAMA** dan akan segera menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** jika terjadi penyesuaian tarif dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) Hari Kalender sebelum tanggal perubahan kepada **PIHAK PERTAMA**. Dengan mengesampingkan ketentuan mengenai perubahan perjanjian, perubahan atas tarif menurut Pasal ini akan langsung mengikat **PARA PIHAK** cukup dengan dilakukannya pemberitahuan.

5. Penagihan dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pasien keluar dari perawatan.
6. **PIHAK PERTAMA** membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen penagihan sudah lengkap.
7. Biaya General Check Up dari **PIHAK PERTAMA** masing-masing peserta sebesar Rp. 4.982.750,- (Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) didalamnya belum termasuk biaya obat
8. **PIHAK PERTAMA** membayarkan semua invoice/tagihan dimaksud melalui pemindahbukuan kepada rekening bank **PIHAK KEDUA** di :

Bank : Bank Pembangunan Daerah Bali
Cabang : Klungkung
No. Rekening : 021.01.0000.1130
Atas Nama : BLUD RSU KLK

PASAL 6 **FORCE MAJEURE**

1. Keterlambatan atau kegagalan melaksanakan sesuatu pengerjaan oleh Pihak manapun tidak dapat dianggap sebagai suatu kelalaian atau tak dapat dituntut jika ada kerugian, sepanjang keterlambatan atau ketidak-sanggupan/kelalaian itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar batas kemampuan Pihak yang bersangkutan dan yang setelah diperhitungkan secara teliti, tak mungkin dapat diatasi/dicegah oleh pihak yang bersangkutan dan yang, termasuk pada satu atau lebih jenis yang berikut ini (masing-masing dinyatakan sebagai "peristiwa force majeure"): musibah, perang atau tindakan musuh masyarakat, huru hara, pemberontakan, anarkhi atau sabotase, aksi atau tindakan pejabat negara atau orang yang dikuasakan, banjir, gempa bumi, sambaran petir, hujan es/batu, cuaca buruk dan lain-ain akibat/malapetaka dari alam sekitar, ledakan, kebakaran, penggarongan, aksi demonstiran atau teroris, pemogokan umum atau pemogokan umum secara nasional atau perubahan peraturan pemerintah yang kesemuanya berhubungan langsung dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini, sehingga salah satu pihak tidak mungkin atau tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau tidak mungkin atau tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang ditetapkan dalam PERJANJIAN ini
2. Force Majeure baru dianggap sah apabila pihak yang mengalami Force Majeure sudah memberikan surat pemberitahuan tentang terjadinya Force Majeure kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure dan surat tersebut harus disetujui oleh pihak lain yang menerimanya. Force Majeure harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan Peraturan Prosedur Administratif dan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang berselisih sebagai keputusan pada tingkat pertama dan terakhir.
2. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak

PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun. Terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan berakhir jika kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini dan tertuang dalam kesepakatan tertulis.
2. Apabila salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian ini, maka harus memberitahukan secara tertulis tanggal dan alasan mengakhiri perjanjian ini.
3. Jika terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing pihak pada saat berakhirnya atau pemutusan Perjanjian ini, maka masing – masing pihak akan tetap bertanggung jawab kepada pihak lainnya sampai kewajiban tersebut diselesaikan.

PIHAK PERTAMA



dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD
NIP. 19700415 200909 1 001

PIHAK KEDUA



DRS. I WAYAN SUDIARTA
NIP. 19640702 199503 1 001